

Relevansi Kepercayaan Weton Dengan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pernikahan

Rahmad Rivandi

rivandierahmad@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi Penulis : *rivandierahmad@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kepercayaan masyarakat terhadap weton yakni sistem penanggalan tradisional dalam budaya Jawa dengan prinsip Maqashid Syariah dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kepercayaan terhadap weton dianggap memiliki pengaruh dalam menentukan kecocokan pasangan serta pemilihan hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, praktik ini menimbulkan diskursus dalam perspektif ajaran Islam, khususnya terkait dengan lima prinsip utama dalam Maqashid Syariah: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap weton masih mengakar kuat di kalangan masyarakat, khususnya generasi tua, sementara generasi muda mulai mempertanyakan urgensinya. Ditinjau dari sudut pandang Maqashid Syariah, penggunaan weton masih dapat ditoleransi selama tidak diyakini secara mutlak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, weton dapat diposisikan sebagai bagian dari tradisi budaya lokal yang bersifat simbolik dan pelengkap, selama penggunaannya tidak menggeser nilai-nilai inti dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Weton, Maqashid Syariah, Pernikahan, Tradisi Jawa, Masyarakat Trowulan.

Abstract: This study aims to explore the correlation between the community's belief in weton—a traditional Javanese calendrical system—and the principles of Maqashid Sharia in the context of marriage among Muslims in Trowulan Village, Mojokerto Regency. The belief in weton is perceived to influence the compatibility of prospective spouses and the selection of auspicious dates for marriage. However, this practice raises critical discourse when examined through the lens of Islamic teachings, particularly the five core objectives of Maqashid Sharia: the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that belief in weton remains prevalent among the older generation, while younger individuals are beginning to question its significance. From the Maqashid Sharia perspective, the use of weton can still be accommodated as long as it is not held as an absolute belief and does not contradict fundamental Islamic values. Therefore, weton may be considered a symbolic and supplementary element of local tradition, provided its practice aligns with the ethical and spiritual framework of Islamic law.

Kata Kunci : Weton, Maqashid Sharia, Marriage, Javanese Tradition, Trowulan Community.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual. Dalam ajaran Islam, pernikahan ditujukan untuk membangun keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah, wa rahmah serta untuk menjaga keturunan yang sah dan berkualitas. Islam

memandang pernikahan sebagai salah satu sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan utama syariat, yang dikenal sebagai *Maqashid Syariah*, yakni menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Oleh sebab itu, seluruh aspek yang berkaitan dengan pernikahan idealnya harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah.

Akan tetapi, dalam realitas sosial, pelaksanaan pernikahan kerap kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa adalah kepercayaan terhadap weton, yakni sistem penanggalan tradisional yang didasarkan pada perhitungan hari lahir menurut kalender Jawa. Tradisi ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk menilai kecocokan pasangan serta memilih waktu yang dianggap tepat dan membawa keberuntungan dalam melangsungkan pernikahan. Banyak masyarakat percaya bahwa ketidaksesuaian weton antara calon pengantin dapat menyebabkan ketidakharmonisan atau kemalangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak jarang sebuah pernikahan ditunda atau bahkan dibatalkan karena hasil perhitungan weton yang dianggap tidak serasi.

Kepercayaan terhadap weton telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Namun demikian, muncul perdebatan ketika tradisi ini dikaji dari perspektif syariat Islam. Hal yang menjadi pertanyaan adalah: apakah penggunaan weton dalam pernikahan dapat diterima dalam kerangka syariat? Apakah hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang dapat dilestarikan, atau justru tergolong sebagai praktik yang bertentangan dengan tauhid dan termasuk dalam kategori khurafat?

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, penting untuk melakukan analisis terhadap praktik-praktik budaya dalam masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana nilai-nilai tersebut mendukung atau bertentangan dengan tujuan syariat. Tradisi yang bersifat pelengkap dan tidak menyimpang dari prinsip dasar agama masih dapat ditoleransi, selama tidak dijadikan keyakinan mutlak yang menyaingi hukum Allah dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, menjadi sangat penting dalam memahami fenomena ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi kepercayaan terhadap weton dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim di Desa Trowulan, ditinjau dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa praktik weton masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, terutama terkait proses perijodohan dan pelaksanaan pernikahan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan menjadi referensi dalam merumuskan pendekatan dakwah maupun edukasi hukum yang arif, kontekstual, dan tetap menghargai nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik kepercayaan terhadap weton dalam pernikahan serta hubungannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, para sesepuh, serta warga yang masih mempertahankan praktik weton. Selain itu, observasi langsung juga

digunakan untuk memahami pelaksanaan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen yang mendukung, seperti kitab primbon, literatur tentang Maqashid Syariah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian informasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan temuan, digunakan teknik triangulasi baik terhadap sumber maupun metode, serta dilakukan konfirmasi ulang kepada informan kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Weton

Secara etimologis, weton atau neptu berarti nilai. Sementara secara terminologis, istilah ini merujuk pada angka-angka yang dihitung berdasarkan hari, bulan, dan tahun dalam penanggalan Jawa. Weton dijadikan sebagai acuan utama dalam berbagai perhitungan tradisional masyarakat Jawa, seperti menentukan hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan, membangun atau pindah rumah, memulai pekerjaan, panen hasil pertanian, hingga membeli barang bernilai tinggi. Setiap hari dan pasaran dalam sistem kalender Jawa memiliki neptu yang berbeda, dan masing-masing diyakini membawa karakter atau sifat tertentu.¹

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perhitungan weton dalam konteks pernikahan dilakukan dengan mencocokkan hari kelahiran calon mempelai pria dan wanita. Perhitungan ini bukan dimaksudkan sebagai penentu layak atau tidaknya suatu pernikahan, melainkan lebih dipahami sebagai upaya meramalkan nasib atau keberuntungan pasangan di masa depan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan adanya pertanda buruk, maka tidak jarang pernikahan dibatalkan karena kekhawatiran akan konsekuensi negatif yang diyakini dapat terjadi jika tetap dilangsungkan.

Kepercayaan ini berakar pada pandangan hidup masyarakat Jawa yang dipengaruhi oleh paham animisme dan dinamisme, yaitu penghormatan terhadap roh alam dan arwah leluhur. Ramalan dalam tradisi weton merupakan bagian dari warisan budaya yang masih sering disampaikan oleh generasi tua. Pada masa lalu, segala peristiwa sering dikaitkan dengan gejala alam, sehingga mendorong leluhur masyarakat Jawa untuk mengamati dan mempelajari tanda-tanda alam tersebut. Agar dapat diwariskan secara turun-temurun, berbagai pengetahuan itu kemudian dirumuskan dalam bentuk tulisan yang dikenal sebagai primbon, yaitu kitab tradisional yang memuat panduan hidup berdasarkan perhitungan dan tafsir budaya Jawa.

Fungsi dan Kegunaan Perhitungan Weton

Bagi sebagian masyarakat Jawa, memahami perhitungan weton dianggap sangat penting karena diyakini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peristiwa atau keputusan penting dalam kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam konteks ini, weton digunakan untuk mencocokkan hari kelahiran antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak dijadikan sebagai satu-satunya penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, perhitungan tersebut lebih dimaknai sebagai bentuk ramalan terhadap potensi keberuntungan

¹ Ahmad Faruq, "Pandangan Islam Terhadap perhitungan Weton Dalam Perkawinan", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 6 Nomor 1, 2019, 51.

atau kesialan pasangan di masa depan. Jika hasil perhitungannya menunjukkan pertanda buruk, maka pernikahan sering kali dibatalkan karena adanya rasa takut terhadap kemungkinan dampak negatif apabila tetap dilangsungkan.

Kepercayaan semacam ini tidak terlepas dari akar keyakinan masyarakat Jawa yang sejak lama dipengaruhi oleh paham animisme dan dinamisme, yaitu pemujaan terhadap roh alam dan leluhur. Tradisi meramal melalui weton sudah menjadi bagian dari budaya lisan yang diwariskan oleh para tetua Jawa. Pada masa lampau, berbagai kejadian sering kali dikaitkan dengan fenomena alam, sehingga mendorong para leluhur untuk mengamati gejala-gejala alam tersebut. Guna mempermudah proses pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya, hasil pengamatan itu kemudian dituliskan dalam bentuk primbon, yakni kitab tradisional yang memuat berbagai perhitungan dan tafsir mengenai peristiwa kehidupan berdasarkan budaya Jawa.

a. Menghitung cocok tidaknya pasangan

Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

b. Mengetahui watak dan perilaku seseorang

Dalam adat Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu 29 terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa.

c. Menjauhkan kesialan

Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan

d. Agar selalu meraih kesuksesan

Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonnya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

2. Persepsi Masyarakat Trowulan Terhadap Tradisi Weton Dalam Pernikahan

Pandangan masyarakat Trowulan terhadap weton masih sangat hidup dan berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi tua. Bagi mereka, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan pedoman penting dalam menjalani kehidupan. Penentuan hari baik untuk menikah sering kali didasarkan pada perhitungan weton. Mereka percaya bahwa ketidaksesuaian weton dalam pernikahan bisa mendatangkan kesialan, sehingga segala keputusan penting sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada orang yang dianggap memahami hitungan Jawa.

Di sisi lain, tokoh adat dan dukun kampung atau juru hitung memainkan peran penting dalam menjaga tradisi weton di masyarakat. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk

menghitung weton secara akurat dan memberikan saran berdasarkan primbon, sebuah kitab warisan leluhur yang memuat perhitungan dan tafsir weton. Melalui mereka, kepercayaan terhadap weton terus diwariskan, termasuk dalam menentukan hari pernikahan untuk menghindari pengaruh buruk dari weton yang dianggap berat atau membawa sial.

Namun, pandangan terhadap weton mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda Trowulan. Banyak dari mereka yang tidak lagi menjadikan weton sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan. Sebagian hanya mengikuti tradisi tersebut karena menghormati orang tua atau lingkungan, bukan karena keyakinan penuh. Di kalangan muda yang lebih terpapar pendidikan formal maupun agama, weton lebih dipahami sebagai simbol budaya, bukan sebagai kekuatan mistis yang mengatur nasib manusia.

Sementara itu, kalangan religius seperti para kiai, tokoh masyarakat dan perangkat desa di Trowulan memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap kepercayaan pada weton. Mereka tidak serta-merta menolak tradisi ini, namun memberikan penekanan bahwa kepercayaan terhadap weton tidak boleh melampaui batas keyakinan kepada Tuhan. Selama weton diperlakukan sebagai bagian dari budaya dan tidak diyakini sebagai penentu mutlak takdir, para kiai masih memaklumi keberadaannya. Akan tetapi, jika sudah sampai pada tahap keyakinan penuh yang menggantikan peran takdir Tuhan, maka hal itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan demikian, pandangan masyarakat Trowulan terhadap weton merupakan gambaran kompleks antara pelestarian budaya, pengaruh spiritualitas lokal, serta dinamika keagamaan dan modernitas yang terus berkembang di tengah masyarakat.

3. Analisis Relevansi Weton Dengan Prinsip Maqashid Syariah

a. Kepercayaan Weton Dalam Pernikahan

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Trowulan masih menjadikan weton sebagai pedoman penting dalam proses pernikahan. Tokoh-tokoh adat seperti juru hitung atau perangkat desa, misalnya Bapak Sokip, kerap diminta mencocokkan hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai berdasarkan primbon Jawa. Jika hasil perhitungan menunjukkan kategori buruk seperti “pati” atau “loro”, pasangan disarankan untuk menunda atau mempertimbangkan ulang pernikahan mereka. Meski demikian, solusi seperti mencari hari alternatif yang lebih sesuai kerap diberikan agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan.

Praktik seperti ini dapat dianalisis dalam bingkai Maqashid Syariah, khususnya pada aspek perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), dan keturunan (hifzh al-nasl). Jika weton menjadi alasan utama pembatalan pernikahan yang sah secara syar’i, maka hal itu dapat menghambat pemenuhan maqashid utama, seperti menjaga keberlangsungan keturunan yang halal dan menjaga stabilitas keluarga. Di sisi lain, jika perhitungan weton hanya berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial dan psikologis keluarga, maka praktik tersebut dapat diposisikan dalam kategori hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder yang melengkapi kemaslahatan umat.

Namun, muncul juga pandangan kritis dari tokoh agama seperti Mbah Sai, sesepuh desa yang menekankan bahwa weton tidak seharusnya dijadikan landasan utama dalam mengambil keputusan pernikahan. Ia memandang bahwa weton tidak memiliki dasar dalam ajaran Rasulullah, dan cenderung masuk dalam praktik bid’ah. Baginya, keberhasilan.

b. Maqashid Syariah

Dalam ajaran Islam, Maqashid Syariah dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan pokok manusia, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

Pertama, Kebutuhan Primer (Dharuriyyat)

Kategori ini mencakup kebutuhan yang sangat esensial untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pelaksanaan agama. Dalam konteks pernikahan, kebutuhan primer mencakup lima aspek: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Apabila weton dijadikan alasan utama untuk menolak atau membatalkan pernikahan yang sebenarnya telah memenuhi syarat secara agama, maka hal ini dapat melanggar prinsip maqashid dharuriyyat. Misalnya, penolakan terhadap pasangan yang telah sah menurut syariat hanya karena hasil perhitungan weton dapat berimplikasi pada rusaknya kelangsungan keturunan (hifzh al-nasl) dan menimbulkan tekanan psikologis seperti kecemasan atau perpecahan dalam keluarga (hifzh al-nafs). Bahkan, jika kepercayaan terhadap weton melampaui keimanan kepada ketetapan Allah SWT, maka nilai hifzh al-din pun ikut tercederai.

Kedua, Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat)

Pada tingkat ini, kebutuhan bertujuan untuk meringankan kesulitan dan menciptakan kenyamanan hidup. Di tengah masyarakat Trowulan, penggunaan weton kerap dimaknai sebagai bentuk antisipasi terhadap konflik rumah tangga atau demi ketenangan batin keluarga, khususnya orang tua. Selama perhitungan weton tidak diyakini secara mutlak dan hanya dijadikan sebagai bentuk usaha tambahan, maka praktik ini masih dapat diterima dalam kerangka hajiyyat. Namun, jika kebutuhan sekunder tersebut dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan yang secara syar’i telah memenuhi unsur dharuriyyat, maka keberadaannya menjadi tidak seimbang dan berpotensi menyimpang dari maqashid yang lebih tinggi.

Ketiga, Kebutuhan Tersier (Tahsiniyyat)

Kategori ini berkaitan dengan nilai-nilai estetika dan penyempurnaan dalam pelaksanaan syariat. Misalnya, memilih hari baik untuk menikah agar acara berlangsung lancar dan damai. Jika weton hanya digunakan sebagai simbol budaya atau penghormatan terhadap tradisi keluarga tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum Islam, maka penggunaannya dapat dimasukkan ke dalam kategori *tahsiniyyat*. Dalam posisi ini, weton tidak diposisikan sebagai doktrin mutlak, melainkan sekadar pelengkap yang memperindah pelaksanaan pernikahan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran Islam yang *wasathiyah* (moderat) dan berbasis pada pendekatan kontekstual, praktik-praktik budaya seperti weton masih dapat diterima secara terbatas, selama tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu jodoh ataupun keberhasilan rumah tangga yang menggeser peran takdir dan kehendak Allah SWT. Islam sebagai agama yang menghargai keberagaman budaya lokal tidak serta-merta menolak tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip tauhid. Sejarah dakwah Rasulullah SAW pun menunjukkan bahwa proses Islamisasi tidak dilakukan melalui penghapusan total budaya Arab, melainkan melalui seleksi dan transformasi nilai-nilai lokal agar sejalan dengan akidah dan akhlak Islam.

Berdasarkan pendekatan ini, tradisi weton dalam pernikahan dapat diposisikan sebagai bagian dari budaya yang bersifat pelengkap dalam proses sosial, selama tidak dijadikan sebagai dasar keyakinan teologis. Selama masyarakat tetap menyadari bahwa jodoh dan kelangsungan rumah tangga sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah, maka praktik weton dapat dikategorikan sebagai *'urf* sahih (adat yang tidak bertentangan dengan syariat). Apalagi, jika nilai-nilai yang dikandung dalam perhitungan weton seperti kesesuaian watak, kesiapan mental, dan keseimbangan emosional justru membantu dalam pengambilan keputusan secara rasional dan spiritual, maka tidak ada alasan bagi Islam untuk menolaknya secara mutlak.

Sebaliknya, pendekatan yang lebih arif dan edukatif perlu dikedepankan dalam menyikapi tradisi tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, masyarakat akan tetap merasa dihargai secara budaya sekaligus diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid. Dengan cara ini, harmoni antara nilai-nilai Islam dan akar budaya lokal dapat terjalin secara damai, bijaksana, dan beradab, sejalan dengan semangat dakwah Islam yang inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa weton masih memiliki posisi penting dalam praktik pernikahan masyarakat Desa Trowulan, khususnya di kalangan generasi tua yang meyakini perhitungan ini sebagai bentuk penentu kecocokan pasangan dan penentu hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Namun, terdapat pergeseran pemahaman di kalangan generasi muda yang mulai melihat weton sebagai simbol budaya, bukan sebagai keyakinan mutlak.

Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, kepercayaan terhadap weton dapat diterima secara terbatas apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam, tidak diyakini secara absolut, serta tidak menggantikan peran takdir dan kehendak Allah SWT. Apabila weton digunakan untuk membatalkan pernikahan yang telah sah menurut agama, maka hal ini dapat merusak maqashid utama seperti menjaga keturunan, jiwa, dan bahkan agama. Sebaliknya, bila weton hanya digunakan sebagai pelengkap tradisi atau sarana harmoni sosial, maka praktik ini masih dapat ditoleransi dalam batasan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran tauhid.

Dengan demikian, posisi weton dalam pernikahan perlu diletakkan secara proporsional, sebagai bagian dari adat yang tidak melampaui batas syariat, dan tetap berada dalam koridor pemahaman Islam yang moderat dan kontekstual.

SARAN

1. Bagi masyarakat, disarankan agar tetap menjaga tradisi secara bijak dengan tidak menjadikan weton sebagai landasan mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan, serta senantiasa mengutamakan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan hidup.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, perlu dilakukan pendekatan edukatif yang mengedepankan nilai-nilai Islam tanpa merendahkan budaya lokal. Sinergi antara nilai syariat dan kearifan lokal harus dibangun secara dialogis agar masyarakat tetap merasa dihargai secara budaya sekaligus tercerahkan secara spiritual.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih luas terkait hubungan antara tradisi lokal dan prinsip hukum Islam di berbagai wilayah, agar pemahaman terhadap *'urf* dan *maqashid* dapat semakin berkembang sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdoerahman, “*Hukum Adat Indonesia dalam Lingkungan Lokal, Nasional, dan Global*”, *Dalam Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Sadat dalam Perspektif Sejarah*, Editor: Supriyoko, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) 2005.
- Alfan Nasrullah, Achmad Muzammil, Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 3.
- Aizid, Rizem *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Al-Malibari, Zainuddin *Fathul Mu'in*, (Bairut Libanon: Dar Al-Hazm, 1424), 444.
- Al-Raysūnī, Ahmad, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāt: al-Dār alBayḍā', 1999).
- Chuzaimah dan Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta : LSIK, 1994).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Pusat Sari Agung, 2005), 279.
- Hariri, Abdurrahman Fiqh ‘*Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi.1969), 3-4.
- Hasyim Asy'ari, Muhammad, *Dhoul Al-Misbah Fi Bayani Ahkami an-Nikah*, (Jombang: Maktabah at-Tirasi al-Islamiyah, 1230), 2-4.
- O Sahroni dan AA Karim, *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi* (Rajawali Pers, 2015).
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) 5.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1982).
- Undang-Undang Perkawinan (UU. NO1. Tahun 1974), (Surabaya: Rona Publishing, 20014), 8.
- Widjaja, A.W. *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*,(Akademika Preesindo, 1985).
- Zakiyah, Daradjat, *Ilmu Fiqh, Volume II* (Yogyakart, Dana Bakti Wakaf, 1995), 49.

Artikel dan Skripsi :

- Achmidah, Enna, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang),” 2008
- Aini, Nurul, ”Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Prespektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)”.
- Andika dkk, “Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang(Kajian Antropolinguistik). Jurnal Budaya Vol. 3 No. 1 FIB UB. (2022)

- Faruq, Ahmad, “Pandangan Islam Terhadap perhitungan Weton Dalam Perkawinan”, Jurnal Irtifaq, Vol. 6 Nomor 1, 2019, hlm. 51
- Helim, Abdul, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006)
- Herdiani, E. 2016 Metode sejarah dalam penelitian tari, Jurnal seni makalangan, 3, 2.
- Kusdi, Abdurrahman, Maqasid Syari’ah Perspektif Imam Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*. Jurnal YUDISIA Vol 5 (2014).
- Nur Aenni, Lutfi, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan” (Skripsi di terbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2020.
- Rohmah, Alfiatur, “Tradisi Petung Weton Masyarakat Islam Jawa (Studi Kasus di Desa Treteg, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati)” (Skripsi di terbitkan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) 2022.
- Thalib, Abdul, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru, 2007)